

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Wilayah Penelitian

4.1.1 Sejarah Pembentukan Desa Alas Selatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Alas Selatan merupakan desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kobalima Timur. Bahwa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, semua wilayah hukum dari persekutuan masyarakat adat dipimpin oleh para raja sebagai penguasa adat sekaligus pemerintahan. Pengalihan kekuasaan ini mulai mengalami pergeseran pada saat setelah kemerdekaan yaitu terbentuknya pemerintahan swapraja. Selanjutnya pada tahun 1958 dibentuklah sistem pemerintahan geneologis dimana wilayah Kobalima didirikan beberapa desa untuk memperlancar kegiatan pemerintahan. Selanjutnya berbagai desa dimekarkan hingga akhirnya terbentuk juga Desa Alas Selatan yang berpusat di Lalebun, yang merupakan pemekaran dari Desa Alas pada tanggal 20 Oktober 1989 dengan lokasi kantor di Dusun Lalebun, dengan Kepala Desa persiapannya :

1. Gregorius Hale, S.Ag (1990-1993)
2. Gaspar Tuas (1994-1998)

Seiring perkembangan demokratisasi di Indonesia pada wilayah desa juga dilaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada dasarnya merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat desa yang paling ril. Sehingga pada tahun 1998 Desa Alas Selatan mulai menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Dengan adanya pemilihan Kepala Desa ini, maka terpilihnya Kepala Desa Defenitif sebagai berikut¹ :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Gaspar Tuas | (1998-2004) |
| 2. Pj. Antonius Minggu | (2005-2007) |
| 3. Natalia Ulu | (2007-2013) |
| 4. Pj. Marsel B. Berek, SH | (2013-2014) |
| 5. Adam C.H. Fahik | (2014-2020) |
| 6. Pj. Jemi L. Makbalin, S.ST | (2020-2022) |
| 7. Pj. Bruno Berek, S. ST | (2022(10 Bln)) |
| 8. Pj. Simon Y. Bittin | (2022 (2 Bln)) |
| 9. Gregorius Hale, S.Ag | (2023-2029) |

Untuk Desa Alas Selatan secara khusus saat ini meliputi dua belas dusun yaitu Dusun Haliren, Raisikun I, Manehat, Raisikun II, Lalebun, Mahkota Biru, Taledu, Tularaut, Metamauk, Motamasin, Weluli, dan Metamauk Oan.

1.1.2 Keadaan Geografis Desa Alas Selatan

Secara geografis Desa Alas Selatan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka dengan luas wilayah 35,6 Km². Adapun batas-batas wilayah yang berbatasan dengan Desa Alas Selatan²:

¹ Profil Desa Alas Selatan 2023

² Ibid.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babulu Selatan dan Desa Rainawe

4.1.3 Keadaan Demografis Desa Alas Selatan

Jumlah Penduduk Desa Alas Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1

Data jumlah penduduk menurut dusun di Desa Alas Selatan³

No	Dusun	Jumlah			
		KK	L	P	JP
1	Haliren	42	65	74	139
2	Raisikun 1	41	73	71	144
3	Manehat	53	72	93	165
4	Raisikun II	44	69	89	158
5	Lalebun	83	148	145	293
6	Mahkotabiru	54	99	90	189
7	Taledu	55	94	119	213
8	Tularaut	83	145	154	299
9	Metamauk	84	152	153	305
10	Motamasin	65	111	135	246
11	Weluli	75	133	146	279
12	Metamaukoan	60	113	119	232
Total		739	1.274	1.388	2.62

Sumber. Data Profil Desa Alas Selatan 2023

Tabel 4. 2

Jumlah penduduk Desa Alas Selatan menurut Klasifikasi Kelompok Umur⁴

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Klasifikasi Umur (Jiwa)			
			0-5 TH	6-18 TH	19-59 TH	60 Th ke atas
1	Haliren	139	10	30	79	20
2	Raisikun 1	144	11	23	80	30

³ Ibid.

⁴ Ibid.

3	Mahenat	165	20	23	95	27
4	Raisikun II	158	25	30	80	23
5	Lalebun	293	60	80	120	33
6	Mahkotabiru	189	30	45	90	24
7	Taledu	213	30	55	105	23
8	Tularaut	299	55	85	145	14
9	Metamauk	305	45	70	175	15
10	Motamasin	246	30	55	140	21
11	Weluli	279	40	50	160	29
12	Metamauk Oan	232	45	55	110	22
TOTAL		2.662	401	601	1.379	281

Sumber. Data Profil Desa Alas Selatan 2023

4.1.4 Keadaan Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas sumber daya manusia yang nantinya dapat membentuk kemampuan intelektual masyarakat agar kreatif, inovatif dan mampu membangun dirinya serta lingkungan sekitarnya. Kondisi realita sumber daya manusia Desa Alas Selatan, sampai saat ini masih sebagian besar masyarakat yang berpendidikan rendah. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Desa Alas Selatan telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat baik lewat Program Pendidikan Formal dan In Formal. Kondisi klasifikasi penduduk di Desa Alas Selatan menurut Pendidikan secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3

Klasifikasi penduduk di Desa Alas Selatan menurut Pendidikan⁵

Klasifikasi Pendidikan yang di capai/ditamatkan	Jumlah
Belum Sekolah	401
Tidak Tamat	120
Tamat SD/Sederajad	921
Tamat SMP	331
Tamat SLTA	553
Perguruan Tinggi	156
Buta Aksara/Buta Huruf/Tidak pernah sekolah	180
T o t a l	2.662

Sumber. Data Profil Desa Alas Selatan 2023

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk Desa Alas Selatan yang tidak tamat sekolah dasar dan berpendidikan rendah. Untuk itu Pemerintah Desa Alas Selatan lewat programnya telah mengusahakan agar masyarakat dapat mengikuti program pendidikan non formal lewat pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat.

4.1.5 Keadaan Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Alas Selatan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan tukang. Hal ini disebabkan karena potensi terbesar dalam wilayah Desa Alas Selatan adalah lahan pertanian, peternakan. Rincian mata pencaharian masyarakat Desa Alas Selatan secara detail, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4

Penduduk Desa Alas Selatan Menurut Mata Pencaharian⁶

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1	Petani/Peternak	567
2	Tukang Kayu	11

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

3	Tukang Batu	0
4	Pedangan Kaki Lima	0
5	TNI/Polri	2
6	PNS	30
7	Pengusaha	3
8	Pensiunan PNS	20
9	Pensiunan TNI/Polri	0
10	Veteran	60
11	Montir	2
12	Guru	35
13	Lainnya	721
J u m l a h		1.451

Sumber. Data Profil Desa Alas Selatan 2023

4.1.6 Tugas Pokok Pemerintah Desa

a) Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- ❖ Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- ❖ Melaksanakan Pembangunan Desa
- ❖ Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- ❖ Pemberdayaan Masyarakat Desa
- ❖ Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b) Sekretaris Desa

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- ❖ Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti Tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- ❖ Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- ❖ Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan verifikasi administrasi keuangan.
- ❖ Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas sebagai berikut :

- ❖ Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- ❖ Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- ❖ Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

d) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

- ❖ Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
- ❖ Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- ❖ Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

e) Seksi Pemerintahan

- ❖ Menyusun program kerja anggaran seksi
- ❖ Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
- ❖ Menyusun rancangan regulasi desa
- ❖ Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa

f) Seksi Pembangunan

- ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan kawasan pedesaan
- ❖ Melakukan koordinasi kebijakan dibidang pembangunan kawasan pedesaan
- ❖ Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan kawasan pedesaan

g) Seksi Kesejahteraan

- ❖ Melakukan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan
- ❖ Melakukan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna

h) Kepala Dusun

- ❖ Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilisasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah
- ❖ Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- ❖ Melakukan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- ❖ Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


4.1.7 Struktur Organisasi Desa Alas Selatan

Desa Alas Selatan terbagi dalam 12 wilayah Dusun, 12 RW dan 24

RT,dengan rincian sebagai berikut:

Dusun Haliren, Raisikun I, Manehat, Raisikun II, Lalebun, Mahkota Biru, Taledu, Tularaut, Metamauk, Motamasin, Weluli, dan Metamauk Oan.

Bagan 4. 1 Struktur Pemerintah Desa



Sumber: Profil Desa Alas Selatan 2023

4.1.8 Visi dan Misi Desa Alas Selatan

Visi:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul, kompotitif, transparan dan akuntabel, demi terciptanya masyarakat Desa Alas Selatan Yang Maju, sejahtera dan berbudaya”.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan mengoptimalkan peran seluruh perangkat desa sesuai tupoksi masing-masing
2. Mengupayakan pemekaran Desa Alas Selatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dengan adil dan merata dari segala aspek.
3. Menggali, memanfaatkan & mengembangkan SDA & SDM desa untuk menciptakan “*Prodak Unggulan Desa*” & meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui program pemberdayaan masyarakat desa dibawah naungan payung hukum BUMDES
4. Mengoptimalkan kembali penggunaan fungsi lahan (hutan adat/lindung, lahan pertanian & perkebunan, lahan ternak serta lahan reboisasi pada lokasi yang rawan longsor dan tandus) demi menjaga kelestarian sumber mata air bagi manusia, ternak dan pertanian.
5. Peningkatan layanan pendidikan & kesehatan sesuai kewenangan desa untuk menciptakan layanan yang efektif dan efisien.

6. Pembangunan, pemeliharaan, & peningkatan infrastruktur desa yang bersifat Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa demi terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif (Pemuda Desa).
7. Melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lintas Sektoral) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
8. Mengupayakan akses jaringan telekomunikasi dan internet dalam rangka menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat serta memperluas akses jaringan listrik

4.2 Deskripsi Obyek Penelitian

4.2.1 Sejarah Pos Lintas Batas Negara Motamasin

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin merupakan salah satu instansi yang ada di Kabupaten Malaka, Kecamatan Kobalima Timur Desa Alas Selatan. PLBN Motamasin ditetapkan berdasarkan INPRES Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Tugas pokok dan fungsi PLBN Motamasin untuk kebutuhan *Custom, Immigration, Quarantine and Security* (CIQS). Perundingan perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokratis Timor Leste dilaksanakan sejak Tahun 2001, dan ditetapkan 907 titik koordinat termasuk titik lokasi PLBN Motamasin dan Pos Terpadu Salele Timor saat ini.

PLBN Motamasin dimaksudkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan mendorong layanan sejumlah infrastruktur di perbatasan. PLBN Motamasin diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Peresmian PLBN Motamasin digabung dengan peresmian Bendungan Raknamo pada tanggal 09 Januari 2018. Dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Peraturan Kepala BNPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat tetap BNPP, Pengelola PLBN Motamasin (dibawah Pemda Kabupaten Malaka) berubah menjadi (dibawah BNPP-RI).

4.2.2 Tugas dan Fungsi Pos Lintas Batas Negara Motamasin

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mempunyai fungsi utama untuk kegiatan kepabeanan (*custom*), Imigrasi (*Immigration*), karantina (*quarantine*) dan keamanan (*security*). Namun demikian sesuai Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa desa dalam kerangka negara kesatuan maka fungsi PLBN menjadi sangat strategis yaitu sebagai sentra pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan. Pelayanan *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu harus mengikuti standar operasional Nasional dan Internasional. CIQS merupakan petugas pemerintah yang bertugas di pintu masuk suatu negara. CIQS sendiri bukan hanya ada di PLBN Terpadu saja tapi juga berada di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka perlindungan perbatasan (*border protection*). Tujuh PLBN Terpadu yang telah dibangun di perbatasan oleh anggota BNPP

yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), semuanya telah memiliki CIQS yang bertugas di pintu masuk Indonesia. Adapun institusi-institusi yang berada dalam jalur CIQS adalah sebagai berikut:

1. Bea Cukai (Customs)

Bea cukai apabila dilihat dari definisi kelembagaan adalah lembaga pemerintah yang berfungsi mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari dan ke luar negeri, termasuk mencegah dan memberantas penyelundupan. Sedangkan apabila dilihat dari fungsinya, bea cukai adalah mencakup pungutan bea dan pungutan cukai. Pungutan bea merupakan kegiatan pemungutan bea masuk dan pajak dalam kegiatan ekspor dan impor, khususnya untuk barang-barang yang ditentukan. Pungutan ini dapat menjadi halangan perdagangan, di mana industri di dalam negeri dapat terlindungi dari persaingan dengan industri luar negeri. Pada umumnya pungutan hanya dilakukan untuk produk impor dan bukan produk ekspor. Hal ini bertujuan untuk mendorong kegiatan ekspor itu sendiri. Sedangkan pungutan cukai mencakup kegiatan pemungutan secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati objek yang dikenai cukai, seperti rokok, alkohol, dan lain sebagainya.

2. Imigrasi (*Immigration*)

Imigrasi didefinisikan sebagai masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap atau keluar wilayah Indonesia.

Adapun tugas utama instansi imigrasi adalah mengatur, mengawasi, dan mengamankan kelengkapan dokumen perjalanan manusia. Bagi setiap warga negara yang akan datang atau bepergian dari atau ke luar negeri melalui bandar udara atau pelabuhan pada saat proses pendaratan atau pemberangkatan wajib memenuhi persyaratan formalitas keimigrasian yang tidak boleh dilanggar, yaitu dengan melaporkan kedatangan atau keberangkatan kepada petugas imigrasi di bandara atau pelabuhan yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan keimigrasian adalah dokumen imigrasi. Jenis dokumen imigrasi meliputi (1) paspor, yaitu dokumen resmi atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah bagi warga negaranya yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri atau orang asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan, namun berdomisili di negara di mana paspor itu dikeluarkan, (2) visa, yaitu sebuah rekomendasi atau keterangan yang ditulis di dalam paspor atau dokumen perjalanan lainnya, yang menerangkan bahwa pemilik paspor atau visa tersebut diperbolehkan memasuki kembali negara yang memberikan visa tersebut, dan (3) fiscal, yaitu surat keterangan atau tanda bukti telah membayar pajak sebelum meninggalkan negara tempat seseorang berdomisili.

3. Karantina (*Quarantine*)

Karantina merupakan tindakan cegah tangkal dan menyebarkan media pembawa, organisme pengganggu tanaman karantina, hama penyakit

hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan hama penyakit tumbuhan karantina ke dalam dan antarwilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan hama penyakit tersebut, baik kepada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Ada tiga macam karantina, yaitu: (1) Karantina untuk manusia, di mana karantina ini bertujuan melindungi masyarakat Indonesia dari hama dan penyakit yang belum ada atau sudah ada di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu tindakan pencegahan dan mitigasi menjadi materi penting dalam penyelenggaraan karantina, (2) Karantina untuk hewan, di mana karantina ini bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya media pembawa dan HPHK ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar dan peraturan perundangan yang berlaku, (3) Karantina untuk tumbuhan, di mana karantina ini bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya media pembawa, HPTK, dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar dan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Keamanan (*Security*)

PLBN menjadi tempat pemeriksaan orang dan barang pertama bagi keamanan wilayah perbatasan. Namun hal tersebut tidaklah cukup, perlu didukung pula dengan pos penjagaan TNI dan Kepolisian. Sesuai dengan pedoman pengelolaan PLBN di mana peran TNI/POLRI menjadi peran pendukung pada pelayanan lintas batas Negara, peran pada pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut terutama bertujuan mendapatkan jaminan

dukungan keamanan fisik terutama ketika dilapangan. Maka dari itu berikut penjabaran peran TNI dan POLRI :

1) TNI

- Tugas TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, sekalipun demikian TNI tidak berperan secara langsung dalam pengelolaan PLBN
- TNI tetap dibutuhkan untuk melindungi kepentingan nasional dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang mungkin terjadi di PLBN atau wilayah perbatasan.

2) POLRI

- Melindungi dan mengayomi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penjagaan dan penegakkan hukum secara hukum.
- Dalam penyelenggaraan pelayanan lintas batas negara, khususnya pada aktivitas di area gedung PLBN, POLRI sebagai unsur penegak hukum tidak terlibat secara langsung.
- POLRI bersifat pendukung.
- Kepala bidang pengelolaan PLBN dapat meminta bantuan POLRI untuk penanganan masalah-masalah pelanggaran hukum

yang terjadi di PLBN dan wilayah perbatasan. Sebagaimana tugas dan fungsi TNI/POLRI seperti hal diatas, peran TNI dan POLRI di wilayah perbatasan merupakan fungsi pendukung penyelenggaraan pelayanan publik pada PLBN maupun segenap instansi yang berada 40 didalamnya. Berkaitan dengan pemeriksaan penumpang dan barang di luar PLBN, TNI dan POLRI perlu adanya koordinasi yang intensif antara instansi-instansi terkait, terutama mengingat pemeriksaan barang dan orang merupakan fungsi imigrasi dan bea cukai.

Untuk memenuhi standar pengelolaan sebagai fasilitas negara yang bersifat internasional, maka PLBN harus dilengkapi dengan 5 pos pemeriksaan atau CIQS. CIQS yaitu *Custom* sebagai pos pemeriksaan bea dan cukai, *Imigration* sebagai pos pemeriksaan imigrasi, *Quarantine-1* sebagai pos pemeriksaan kesehatan manusia, *Quarantine-2* sebagai pos pemeriksaan kesehatan hewan atau tumbuhan, dan yang terakhir menyangkut unsur pelayanan pendukung yang meng-back up setiap pelayanan yang ada di PLBN yaitu *Security* sebagai pos pemeriksaan keamanan melalui jajaran TNI/POLRI. Berikut ini merupakan tugas dan fungsi Pos Lintas Batas Negara Motamasin:

a. Bidang Pengelolaan PLBN

Mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada PLBN.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Bidang Pengelolaan PLBN mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi PLBN;
2. Penyusunan program dan anggaran pengelolaan PLBN;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara;
4. Pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan PLBN;
5. Penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan PLBN.

b. Subbidang Administrasi Umum

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi penyusunan program dan anggaran, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, hubungan masyarakat, ketatausahaan, serta arsip dan dokumentasi pengelolaan PLBN.

c. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.

d. Subbidang Kebersihan dan Keamanan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan Pos Lintas Batas Negara.

e. Subbidang Pengembangan Kawasan PLBN

Mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Unsur-unsur keorganisasian Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai Unit Pengelola PLBN dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Unit Pengelolaan PLBN dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan PLBN yang berkedudukan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN.

b) Bidang Pengelolaan PLBN terdiri dari:

1. Subbidang Administrasi Umum, dipimpin oleh Kepala subbidang Administrasi Umum, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat fungsional yang terdiri atas:

- Staf ketatausahaan dan kearsipan
- Staf kepegawaian
- Staf pengelola keuangan
- Staf perlengkapan dan kerumahtanggan
- Staf hubungan masyarakat dan dokumentasi
- Staf pengelola aset Barang Milik Negara (BMN)
- Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP)

2. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara, dipimpin oleh Kepala Subbidang Sasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat fungsional yang terdiri atas:
 - Staf fasilitasi operasional perangkat kerja layanan lintas batas negara
 - Staf pemeliharaan dan perawatan perangkat kerja layanan lintas batas negara
 - Staf koordinasi pelayanan lintas batas negara
 - Staf pengolah data dan informasi aktivitas lintas batas
3. Subbidang Kebersihan dan Keamanan, dipimpin oleh Kepala Subbidang Kebersihan dan Keamanan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat fungsional terdiri dari:
 - Staf pengelola kebersihan gedung PLBN
 - Staf pengelola kebersihan kawasan PLBN
 - Staf pengelola pengamanan gedung PLBN
 - Staf pengelola pengamanan kawasan PLBN
4. Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat fungsional terdiri atas:
 - Staf pengelolaan rencana pengembangan kawasan PLBN

- Staf pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan PLBN
 - Staf pengelolaan kerjasama/kemitraan pengembangan kawasan PLBN
- c) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengelolaan PLBN dapat dibantu oleh unsur pendukung yang diadministrasikan oleh Subbidang Administrasi Umum, berupa:
- 1) Pengemudi
 - 2) Pramuni Bhakti
 - 3) Caraka

4.2.3 Visi, Misi dan Tujuan Pos Lintas Batas Negara Motamasin

4.2.3.1 Visi

“Terwujudnya Tata Kelola Batas Negara dan kawasan perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4.2.3.2 Misi

1. Mempercepat penyelesaian garis batas antara Negara dengan Negara tetangga.
2. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Meningkatkan penegak hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan sarana dan prasarana perbatasan.
5. Meningkatkan pengelola sumber daya alam, darat dan laut secara berimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara, serta;
6. Mengembangkan sistem kerja sama dan pembangunan antara pemerintah daerah, antar daerah dan antar pelaku usaha.

4.2.3.3 Tujuan

Tujuan dari pembangunan Pos Lintas Batas Negara Motamasin adalah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah terluar dan desa melalui pemerataan pembangunan antar wilayah perbatasan.

4.2.4 Struktur Organisasi Pos Lintas Batas Negara Motamasin


Untuk memastikan pengelolaan dan beroperasi dengan baiknya seluruh pelayanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin dibantu oleh 15 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pengelola PLBN/ Administrator PLBN dan 4 Subbidang yang terdiri dari: Subbidang Administrasi Umum, Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara, Subbidang Kebersihan dan Keamanan serta subbidang Pengembangan

Kawasan Pos Lintas Batas Negara. Berikut merupakan struktur Unit Pengelola

Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motamasin:

Bagan 4. 2

Struktur Unit Pengelola PLBN Motamasin



Sumber: PLBN Motamasin Tahun 2023

Tabel 4.5**Daftar *Cleaning Service* PLBN Motamasin Tahun 2023⁷**

NO	NAMA	JABATAN (POSISI)
1	Demetriana Aek, A.Md	Pramubakti
2	Ahmad Mora	Koordinator
3	Yohanes Lau	Anggota
4	Abelino De Araujo	Anggota
5	Filomino De Araujo	Anggota
6	Viktorius Asa	Anggota
7	Benyamin Suri	Anggota
8	Yovita Wita	Anggota
9	Gaspar Tuas	Anggota
10	Siprius Bere	Anggota
11	Maria Anggreany F. Seran	Anggota
12	Rosito Do Carmo Lopes	Anggota
13	Fransiskus X. Hale	Anggota
14	Yulius Halek Kehik	Anggota
15	Adriana Seuk Leki	Anggota
16	Marius Moruk	Anggota
17	Benyamin De J. F. Hale	Anggota
18	Maria Delastrada Lay	Anggota
19	Madariksa Kamlasi	Anggota
20	Anastasia L. A. Mau	Anggota
21	Natalia Adela Manek	Anggota
22	Aurelia Rika	Anggota
23	Marliani Hoar	Anggota
24	Yovita Kolo	Anggota
25	Blandina Rafu	Anggota
26	Hendrikus Gusmao	Anggota
27	Derianus Manek	Anggota
28	Patrisius R. Seran	Anggota
29	Emanuel C. Fahik	Anggota
30	Yohanes R. Wodakeli	Anggota
31	Gersonimus Leki	Anggota
32	Mersiana Biak	Anggota
33	Yuliana Jelin Hale	Anggota
34	Yofina Bete	Anggota
35	Delfina Emiliana Seu	Anggota
36	Kondradus Moruk	Anggota
37	Vinsen Manehat	Anggota

⁷ PLBN Motamasin Tahun 2023

38	Felix Alfonso	Anggota
39	Marselinus Bere	Anggota
40	Dewigita Rafu	Anggota
41	Febiani Kristina Anok	Anggota
42	Viktoria Bete	Anggota
43	Selvianus Hale	Anggota
44	Yosefina Bete	Anggota
45	Vegianus Yoseph Kehi	Anggota
46	Agustinus Hale	Anggota

Sumber: PLBN Motamasin Tahun 2023

Tabel 4.6

Daftar Nama Security PLBN Motamasin Tahun 2023⁸

NO	NAMA	JABATAN (POSISI)
1	Laurensius Lau	Leader Sc
2	Petrus N. Nahak	Leader Shift 1
3	Palmira Dasilva	Anggota Sc
4	Carlos De Jesus F. Hale	Anggota Sc
5	Joakim D. Bere	Anggota Sc
6	Bernadus Ulu	Anggota Sc
7	Agustinus Nahak	Anggota Sc
8	Verry K. Luan	Anggota Sc
9	Febelitus Dasilva	Anggota Sc
10	Agustinus Bria Nahak	Anggota Sc
11	Dionesius N. Berek	Anggota Sc
12	Marius Mau Seran	Anggota Sc
13	Estevao S. Mesakh	Anggota Sc
14	Meliance Sarmento	Anggota Sc
15	Remigio D. C. Lopes	Anggota Sc
16	Jose R. Ricardus Besin	Anggota Sc
17	Yohanes Moruk	Anggota Sc
18	Yanuaris Mau	Leader Shift 2
19	Arnoldus Ulu	Anggota Sc
20	Egidro Lopes Martins	Anggota Sc
21	Silbano Tilman	Anggota Sc
22	Gredorius K. Hale	Anggota Sc
23	Izak Marselus M. Moruk	Anggota Sc
24	Andre De Araujo Fatima	Anggota Sc
25	Oktafianus Seran	Anggota Sc
26	Serli Hoar	Anggota Sc
27	Jefrianto N. Bau	Anggota Sc

⁸ Ibid.

28	Lonitu De Sena	Anggota Sc
29	Arnoldus Y. Seran	Anggota Sc
30	Tarzisius R. Salu	Anggota Sc
31	Fransiskus Lau	Anggota Sc
32	Karlina Abuk	Anggota Sc
33	Jemilarius Tefa	Anggota Sc
34	Mariano P. Rodrigues	Driver

Sumber: PLBN Motamasin Tahun 2023

Gambar 4. 1

Pos Lintas Batas Negara PLBN Motamasin⁹



Sumber: Pos Lintas Batas Negara Motamasin

PLBN Motamasin terletak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, PLBN Motamasin merupakan pintu gerbang perbatasan Indonesia dengan Timor Leste yang difungsikan untuk kebutuhan CIQS (*Custom, Immigration, Quarantine and Security*). Sebagai proyek di segmen bangunan dan gedung ruang lingkup pekerjaan Nindya Karya pada proyek ini meliputi pembangunan gedung PLBN, zona inti, zona sub inti pendukung dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang¹⁰. Diresmikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada 09 Januari 2018 saat ini PLBN Motamasin telah beroperasi dan dipergunakan masyarakat sebagaimana mestinya.

⁹ Ibid.

¹⁰ Nindya Karya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang *General Contractor, EPC dan Investment*

4.2.5 Pembangunan Infrastruktur

Bangunan 3.078 m² yang berdiri diatas lahan seluas 11,29 ha membuat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin terlihat luas dan lapang. PLBN Motamasin termasuk PLBN yang belum terlalu ramai dilewati pelintas batas. Salah satu penyebab cukup jauhnya kota-kota di Timor Leste yang bisa dijangkau dari Motamasin. Daerah terdekat yang ramai penduduk di Timor Leste adalah Suai berjarak sekitar 31 km atau jika ditempuh dengan kendaraan memerlukan waktu sekitar 45 menit dengan kondisi geografis yang berbukit dan cenderung sepi.

Pembangunan PLBN Terpadu Motamasin tahap ke-1 menelan biaya 128 miliar meliputi bangunan utama PLBN. Pembangunan tahap ke-2 menelan biaya 126 miliar. Pembangunan PLBN Terpadu Motamasin tahap ke-2 meliputi pembangunan: Wisma Indonesia, Mess Pegawai, Gedung Serba Guna, *Front Office*, ATM dan *Money Changer*, Kawasan Pasar Perbatasan *Entertainment Room*, Sentra Kerajinan dan *Mini Market*, serta *Food Court*. Pembangunan PLBN Motamasin tahap ke-3 dimulai dengan anggaran sebesar 91 miliar. Pembangunan tahap 3 meliputi: Auditorium, Mess, Umpakan untuk menempatkan patung Soekarno serta tribun stadion sepak bola Kobalima Timur, Malaka. Pembangunan pekerjaan tahap 3 berada di zona inti, zona sub inti, zona pendukung. Berikut ini merupakan daftar tabel bangunan-bangunan yang ada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin:

Tabel 4.5**Pembangunan Infrastruktur Tahap 2 PLBN Motamasin¹¹**

Infrastruktur	Item Pekerjaan	Volume (m ²)
Bangunan	Mess Pegawai BNPP	1.007
	Patung Soekarno	3
	Toilet Umum	90
	Tribun 3 sisi RTP	2.019

Sumber: Direktorat Bina Penataan Bangunan 2022

Tabel 4.6**Pembangunan Infrastruktur Tahap 3 PLBN Motamasin¹²**

Infrastruktur	Item Pekerjaan	Volume (m ²)
Bangunan Penunjang	Interior Bangunan dan Pasar	-
	Lapangan Olahraga dan Tematik	4.524
	Portal dan <i>Automatic Gate</i>	-
	<i>Landscape</i>	12.318
Infrastruktur Kawasan	<i>Vehicle Disinfection System</i>	1
	MEP Kawasan	-
	Selasar dan Jalur Pejalan Kaki	5.532
	<i>Signage & Marka Jalan</i>	-
	Jalan Pemukiman Motamasin	105

Sumber: Direktorat Bina Penataan Bangunan 2022

Tabel 4.7**Target Pelaksanaan Fisik Motamasin, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka: 2022-2023¹³**

PLB: Darat	Darat
Jumlah Penduduk per Kecamatan	6.778 jiwa
Rata-rata Jumlah Pelintas	±50-75 orang/hari
Kendaraan Pengangkut Sembako	±0 kendaraan/hari
Kendaraan Pribadi	±6 kendaraan/hari
Kesiapan Lahan	Sudah
Aset Yang Akan Dihilangkan	Tidak Ada
Jaringan Jalan	Jalan Aspal

¹¹ Direktorat Bina Penataan Bangunan

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Jaringan Listrik	Ada
Jaringan Telekomunikasi	4G
Jaringan Air Minum	Ada
TPS	Ada

Sumber: Direktorat Bina Penataan Bangunan 2022

Gambar 4.2

Jalan Sabuk Merah



Sumber: Media Online Lintasntt.com

Dilihat dari gambar 5.3, menggambarkan Jalan Sabuk Merah yang menghubungkan Motaain Kabupaten Belu ke Motamasin Kabupaten Malaka. Jalan ini dibangun sepanjang jalur perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, dengan total panjangnya 179 kilometer dan lebar 2-7-2 (bahu jalan masing-masing 2 meter di kiri-kanan dan badan jalan 7 meter) tersebut mencapai Rp. 1.6 triliun ditambah dengan 40 jembatan. Terdapat 32 desa yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, terdiri dari dua puluh tujuh desa dan enam kecamatan di Belu, dan lima desa dan dua kecamatan di Malaka. Sebelum dibangun jalan masyarakat mengalami kesulitan untuk datang ke kota. Satu-satunya alat transportasi sebelum jalan dibangun adalah menggunakan kuda. Tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, pembangunan jalan Sabuk Merah memperlancar akses masyarakat ke pasar, sekolah, gereja dan dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Selain jalan Sabuk Merah terdapat jalan-jalan lain yang juga membantu mempermudah akses yaitu jalan provinsi untuk ruas Kobalima-Halilulik. Ruas jalan yang ada di wilayah Kecamatan Malaka Timur kondisinya rusak berat,

terdapat lubang menyerupai kubangan hewan dan beberapa titik bahkan nyaris longsor. Kondisi ini diperparah saat musim hujan, badan jalan digenangi air hujan dan menyulitkan bagi para pengendara ketika melewati jalur ini. Hal ini pun sangat dirasakan para pengguna jalan, sebagian besar pengendara mengeluh dengan status jalan ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memprogramkan penyelesaian jalan provinsi Welaus-Kobalima menuju Halilulik Kabupaten Belu dengan panjang sekitar 20 kilometer yang menelan dana sebesar Rp 20 miliar berasal dari dana APBD NTT pada tahun 2021 dan proses pengerjaan selama satu tahun. Untuk hotmix dan anggaran hotmix untuk 1 kilometer anggarannya bisa mencapai Rp 3 miliar. Para pengendara yang dulunya melewati jalur ini harus membutuhkan tiga hingga empat jam untuk sampai di Atambua ataupun sebaliknya sampai di Betun, sekarang hanya memakan waktu satu hingga dua jam saja.

Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas PUPR Kabupaten Malaka telah mengalokasikan anggaran untuk membangun dua ruas jalan di wilayah Kecamatan Malaka Timur. Ruas jalan di Kecamatan Malaka Timur dituntaskan dalam tahun anggaran 2021 sesuai penetapan APBD Malaka. Pemerintah membangun jalan lapen melalui program peningkatan Jalan Tudus-Babulu sepanjang 4 kilometer dengan dana sebesar Rp 2 miliar menggunakan sistem kerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, pembangunan ruas jalan lapen melalui program peningkatan Jalan Boas-Babahane dengan total dana Rp 1,5 miliar. Pengalokasian anggaran itu melalui penetapan APBD murni tahun 2021 dalam rapat anggaran bersama DPRD Kabupaten Malaka yang ditutup pada akhir

desember tahun 2020. Untuk Kecamatan Kobalima, pemerintah menganggarkan dana pembangunan Jalan Uarau-Helibauk dan Tualaran-Raimetan. Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk membangun jalan lapen 5 kilometer pada ruas jalan Uarau-Helibauk dan peningkatan jalan Tualaran-Raimetan berupa lapen sepanjang 2 kilometer dengan dana sebesar Rp 2 miliar menggunakan sistem kerja sama pihak ketiga. Pembangunan ruas jalan itu untuk melancarkan arus transportasi barang dan orang dari Boas di Malaka Timur melewati Babulu-Babulu Selatan di Kobalima menuju Perbatasan RI-RDTL di Kobalima/ Kobalima Timur serta melancarkan akses masyarakat dari Tualaran-Trans Raimetan.

4.2.6 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan strategi yang sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan karena pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal terkait pemenuhan staf Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin, mengalami kesulitan mengingat bahwa Kabupaten Malaka merupakan kabupaten baru hasil pemekaran, sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup banyak, sementara ketersediaannya sedikit. Namun demikian, komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendukung sukses program penguatan perbatasan ini, sehingga masalah pemenuhan SDM dapat teratasi.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal, PLBN Terpadu Motamasin juga memperkerjakan masyarakat yang tinggal di sekitaran lokasi PLBN, tentunya yang memenuhi persyaratan keahlian yang dibutuhkan. Saat ini ada sekitar 20 orang warga sekitar lokasi PLBN yang bekerja sebagai petugas keamanan (*security*) dan petugas kebersihan (*cleaning service*).

4.2.7 Pelintas Batas

Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin, saat ini di hari-hari biasa rata-rata melintas maksimal 50 orang perharinya di tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan saat berlangsung hari pasar pada setiap hari senin, hari besar keagamaan, hari upacara kemerdekaan Negara Indonesia atau saat digelar acara-acara adat baik di Motamasin atau di Timor Leste bisa mencapai 50-70 pelintas perharinya. Berikut merupakan data lokasi, maksud dan tujuan pelintas batas tahun 2022-2023:

Tabel 4. 8

Lokasi Tujuan Pelintas, Maksud Dan Tujuan Pelintas¹⁴

Lokasi Tujuan Pelintas		Maksud Dan Tujuan Pelintas
Indonesia	Atambua	- Wisata (40 %)
	Betun	- Kunjungan Keluarga (30 %)) - Belanja (20%) - Berobat (10%)
Timor Leste	Suai	- Kunjungan Keluarga (50 %)
	Salele	- Belanja (25%) - Bekerja (25%)

Sumber.Data Keimigrasian PLBN Motamasin Tahun 2022-2023

¹⁴ Ibid.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Desa Alas Selatan masih banyak yang memiliki keluarga, saudara atau kerabat yang tinggal di Timor Leste. Jika merujuk catatan kantor imigrasi PLBN Terpadu Motamasin, pelintas batas di sini lebih banyak karena keperluan keluarga, seperti acara-acara adat, menengok saudara, orang tua atau anak. Alasan mereka bepergian ke Timor Leste kebanyakan karena keperluan keluarga. Hal ini dapat dimaklumi karena dulu sebelum Timor Leste berpisah dengan Indonesia masyarakat di sini tinggal dalam satu wilayah yang sama. Mereka memanfaatkan zona netral yaitu jembatan Motamasin yang separuhnya merupakan wilayah Indonesia dan separuhnya merupakan wilayah Timor Leste untuk sekedar ngobrol atau bertemu.

Bagi warga Indonesia khususnya masyarakat kawasan perbatasan, berkunjung ke Timor Leste menjadi berat karena dikenakan paspor sebesar Rp 350.000. Untuk mengurus paspor dilakukan di Kantor Imigrasi di Kabupaten Belu dan memakan biaya yang cukup banyak seperti biaya transportasi, makan dan tempat menginap. Ketentuan itu tentu memberatkan warga yang akan berkunjung mengingat kondisi perekonomian masyarakat Desa Alas Selatan dan sekitarnya banyak yang tergolong belum mampu.